

**ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI COLO SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
(Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)**

Ridwan Al Rossid Budyantoro

Pembimbing:

(Dra. Wiwik Widayati)

(Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si.)

ghulam@undip.ac.id

Abstract:

The aim of this research is to explain the network policy which exists in the management of Colo Irrigation System as a part of Bengawan Solo River Area Water Resource Management System. The state guarantee all the people have rights to utilize water for their daily life, to ensure their healthy life, clean, and productive as well as the constitution have been wrote down. Colo Irrigation System, hold the important role to more than 24.000 hectares of rice fields irrigation across six regions in Central Java and East Java Province. The consequences of water irrigation utilization pushing collaboration in a policy network to bridging every actor's interest to the existing of Colo Irrigation System. This study tried to look the network model, mapping the actors that been involved in, digging the root problems which effecting various obstacle to the collaboration and search for the solution, also to looking for the practically problems. The kind of this study is a descriptive analysis that aims to describe the symptoms as well as symptoms analyzed using a qualitative approach. The subjects in this research are related government institutions in national until local level, and also the farmers community (P3A). There are many methods to collecting data in this research, non participant observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that a policy network as a pattern of actor's cooperation in the management of Colo Irrigation System does exist. And there are two level of the policy network involved in this collaboration, which are Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo.

Keywords: Policy network, irrigation system, public policy.

Abstraksi:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan jejaring kebijakan yang ada dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo sebagai bagian dari Sistem Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pemerintah menjamin semua masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan air bagi kehidupan mereka, memastikan mereka hidup sehat, bersih, dan produktif sebagaimana yang telah diamanahkan undang undang. Sistem Irigasi Colo memegang peranan penting atas lebih dari 24.000 Hektar lahan persawahan di enam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konsekuensi dari pemanfaatan air irigasi adalah mendorong kolaborasi di dalam jejaring kebijakan untuk menjembatani kepentingan setiap aktor atas keberadaan Sistem Irigasi Colo. Kajian ini bertujuan untuk mencari model jejaring, memetakan aktor yang terlibat di

dalamnya, menggali akar permasalahan yang menyebabkan beragam kendala di dalam kerja sama dan akhirnya mencari solusinya, termasuk mencari permasalahan permasalahan di lapangan. Jenis kajian ini adalah deskripsi analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan gejala gejala yang telah dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah instansi pemerintah yang berkepentingan dari level nasional hingga lokal, dan juga Paguyuban Petani Pemakai Air (P3A). Ada banyak metode pengumpulan data di dalam penelitian ini, yaitu observasi non partisipatoris, wawancara mendalam, dan kajian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa jejaring kebijakan sebagai sebuah pola kerja sama antar aktor di dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo memang ada. Dan ada dua level jejaring kebijakan yang terlibat di lama koordinasi, yaitu Tim Koordinasi Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: Jejaring kebijakan, sistem irigasi, kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber air vital terutama bagi masyarakat di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo dikelola sedemikian rupa dengan cara pembangunan proyek-proyek infrastruktur pendukung untuk memanfaatkan alirannya demi kepentingan masyarakat. Pembangunan jaringan irigasi yang telah dilakukan pemerintah pada hakekatnya berorientasi pada dua pokok masalah, yaitu masalah pangan dan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, irigasi berfungsi sebagai sarana produksi yang berperan penting di dalam produksi pertanian. Sedangkan untuk kepentingan penduduk, air dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti sumber air minum, pembangkit listrik, budidaya ikan air tawar, industri, serta wisata.

Salah satu hasil proyek utama yang dibangun pada masa PELITA II untuk merekayasa sumber daya air Wilayah Sungai Bengawan Solo adalah Bendungan Serba Guna Wonogiri atau yang lebih dikenal sebagai Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Bendungan serbaguna ini dibangun pada alur sungai di daerah pertemuan Kali Keduwang dan Sungai Bengawan Solo, tepatnya pada Desa Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri. Bendungan Serbaguna Wonogiri pada awalnya digunakan untuk mengendalikan air yang ada di DAS (Daerah Aliran Sungai) Solo Hulu di Jawa Tengah.

Bersamaan dengan pembangunan proyek Bendungan Serba Guna Wonogiri, turut dibangun pula Bendung Colo. Di mana Bendung Colo adalah sebagai infrastruktur utama dari Sistem Irigasi Colo menjadi tumpuan pengairan bagi mayoritas petani di Kabupaten Sukoharjo bahkan hingga ke Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan Sragen (wilayah eks-Karesidenan Surakarta), serta Ngawi Jawa Timur. Bendung ini dibangun untuk menampung limpahan air dari Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri yang merupakan aliran dari Sungai Bengawan Solo, hingga akhirnya dikelola penggunaannya (dibagi alirannya) terutama untuk keperluan irigasi di beberapa daerah kabupaten di atas tersebut. Sistem Irigasi Colo memegang peranan penting dalam alokasi air untuk irigasi mencakup wilayah seluas 24.961 Ha.

Jaringan Irigasi Colo melintas di berbagai daerah kabupaten/kota, maka melibatkan berbagai pihak yang terbentuk menjadi sebuah *policy network*/jejaring kebijakan di dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan pengelolaan sumber daya air yang melibatkan berbagai aktor seperti dalam kajian ini, aktor-aktor dalam jejaring harus dapat didefinisikan secara jelas. Dua hal yang perlu diidentifikasi terutama siapa saja aktor yang sebenarnya memiliki kepentingan dan terlibat langsung dalam pengelolaan, dan hal yang kedua adalah mengidentifikasi peran serta tanggung jawab dari masing-masing aktor tersebut dalam pengelolaan.

Ketika kedua hal di atas terdefinisi dengan jelas, maka sebaiknya juga dapat disimpulkan sebuah model ideal bagi jejaring yang telah tercipta/terlibat dalam pengelolaan Bendung Colo. Model ini penting untuk dirumuskan sebagai dasar pola kinerja masing-masing aktor, dan juga dapat dijadikan sebuah bahan pembelajaran agar dapat dilakukan koordinasi yang lebih baik dan terpadu di masa yang akan datang. Dengan adanya model yang telah di rumuskan ini maka, sistem dan alur koordinasi dapat berjalan dengan jelas tanpa perlu menabrak kepentingan masing-masing aktor. Berbagai aturan formal yang diterbitkan oleh pemerintah pusat hingga daerah sebagai landasan kerja sama ini juga menggambarkan wujud koordinasi antar aktor. Berbagai permasalahan terkait teknis operasional jaringan dan pemeliharaan juga banyak ditemui di lapangan, menjadi pekerjaan rumah bagi para aktor kebijakan untuk dirumuskan solusinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori jejaring sebagai acuan utama, kemudian teori kebijakan publik, teori sumber daya air, teori pengelolaan air, dan teori bendungan. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Santoso:2008).

Purwoko (2010) mengungkapkan kebijakan publik saat ini juga tidak lagi merupakan proses eksklusif yang melibatkan aktor-aktor negara saja, tetapi juga merupakan produk dari jejaring, kolaborasi, dan kemitraan antara elemen-elemen *governance (policy network)*. Suwitri (2008) juga mengungkapkan bahwa, dibutuhkan suatu jaringan yang menghubungkan negara dengan aktor masyarakat untuk menyatu dalam suatu proses kebijakan publik pada tahap perumusan kebijakan. Hubungan ini disebutnya sebagai *policy networks*. Maka, paradigma pengelolaan pemerintah yang sebelumnya berkembang adalah sebagai satu-satunya penyelenggaraan pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*).

Di dalam konsep pengelolaan air menurut dan sumber air Kodoatie dkk (2002) pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan (*redistributing*) air yang tersedia dalam

konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu dan komponen volume (jumlah) pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup. Terkait dengan keterlibatan jejaring kebijakan ini dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti yang diamanatkan oleh undang-undang terutama bagi peningkatan produksi pertanian padi dan palawija.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dimana yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat petani, instansi pemerintah di tingkat pusat, instansi pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah daerah dan dinas/SKPD terkait. Situs penelitian berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun yang menjadi wilayah penelitian adalah wilayah yang masuk di Daerah Irigasi Colo dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo (fokus di Kabupaten Sukoharjo), dan Kota Surakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yakni data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kedua dalam penelitian ini adalah arsip yang akan diperoleh dari media massa, database dari pemerintah daerah, instansi-instansi terkait, internet, serta tulisan atau kajian-kajian yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan informan sebagai teknik utamanya, kemudian digunakan teknik observasi non partisipatoris, dimana nantinya peneliti melakukan proses pengumpulan data dan informasi tanpa menitik beratkan diri atau tidak menjadi bagian dan melibatkan diri dalam lingkungan objek penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapat data-data tertulis yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu Reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian diikuti dengan Penyajian data yaitu pemaparan data yang telah diperoleh, sebagai persiapan untuk melakukan analisis dan kemudian pada akhirnya melakukan penyimpulan data. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu ada tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang akan dibuat. Beberapa cara yang dilakukan dalam tahap ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokkan, pencarian kasus-kasus negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mereka yang terlibat di dalam jejaring kebijakan ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo secara menyeluruh sebagai sebuah sistem pengelolaan sumber daya air. Di dalam pasal 14 huruf (h) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dan bertanggung jawab untuk membentuk dewan sumber daya air nasional, dewan sumber daya air sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.

Dewan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain yang kemudian disebut sebagai Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (TKPSDA WS Bengawan Solo) adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bengawan Solo. Tim ini berkoordinasi tidak hanya dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo sebagai sebuah “individu” sistem sumber daya air. Tapi menyeluruh dan terpadu pada Wilayah Sungai Bengawan Solo beserta semua infrastruktur, jaringan, sistem manajemen, beserta sumber daya manusia yang ada di dalamnya, hal ini sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan sistem sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi antar instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemafaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Jalannya koordinasi antar aktor di dalam jejaring TKPSDA WS Bengawan Solo berada di bawah koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Oleh karena itu BBWSBS sebagai aktor utama yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat (Kementrian Pekerjaan Umum) bisa dikategorikan sebagai *network manager* di dalam jejaring ini.

Jejaring yang terbentuk di level ke dua atau di bawah TKPSDA WS Bengawan Solo yaitu Komisi Irigasi di level kabupaten khususnya Sukoharjo. Jejaring di level kabupaten/kota dengan nama Komisi Irigasi ini merupakan wadah bagi para aktor yang berkepentingan dengan pengelolaan irigasi di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dari sinilah awal mula dari kebijakan dan program irigasi diputuskan dan dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu TKPSDA WS Bengawan Solo. Kedua wadah koordinasi antar aktor ini berjalan di lingkup area yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain dengan kerja sama yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Berdasar studi terhadap jejaring kebijakan ini, jejaring dapat didefinisikan sebagai sebuah kerja sama terpadu yang dilakukan mulai tahap perencanaan kebijakan, hingga eksekusi kebijakan di lapangan beserta evaluasinya antara aktor-aktor yang berkepentingan secara langsung terhadap keberadaan air di dalam Jaringan Irigasi Colo secara khusus dan Wilayah Sungai Bengawan Solo secara umum dengan berlatar belakang aktor publik (pemerintah), aktor swasta/dunia usaha, dan masyarakat. Kerja sama ini berlandaskan aturan-aturan formal yang berlaku. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dimaksudkan untuk menjaring masukan, permasalahan, dan/atau keinginan

dari para pemilik kepentingan untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan tertentu.

Hasil pemetaan yang dilakukan untuk mengetahui keterlibatan aktor-aktor pada masing-masing level jejaring. Yaitu pada jejaring Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (TKPSDA WS Bengawan Solo), dan juga jejaring pengelolaan irigasi di level kabupaten yang disebut Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo. Aktor-aktor di dalam TKPSDA WS Bengawan Solo ini berjumlah 64 pihak berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Hal ini diatur di dalam Peraturan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 01/TKPSDA/2009 Tentang Tata Tertib Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Pasal 11 ayat (1) yaitu TKPSDA WS Bengawan Solo beranggotakan 64 (enam puluh empat) aktor membentuk tiga komisi.

Kemudian, menurut Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Komisi Irigasi Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Komisi Irigasi keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Pada Pasal 16 pada peraturan yang sama, ditambahkan bahwa Komisi Irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten, wakil P3A pada daerah irigasi lintas kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten bersangkutan, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir, dan luas daerah irigasi.

Selanjutnya, diketahui hasil identifikasi peran dan tanggung jawab dari masing-masing aktor tersebut di atas. Hal ini untuk lebih memahami kepentingan masing-masing pihak di dalam jejaring dan mengerti kontribusi apa yang seharusnya diberikan sesuai dengan pembagian peran dan tanggung jawab ini. Pendefinisian pertama wewenang dan tanggung jawab para aktor pada jejaring Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (TKPSDA WS Bengawan Solo) dan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo yang terlibat khusus di dalam jejaring pengelolaan Sistem Irigasi Colo. Tugas dan kewenangan dari setiap aktor utama yang terlibat, antara lain: BBWSBS sebagai aktor primer yang berfungsi sebagai regulator utama sistem irigasi sekaligus bertanggung jawab pada pengelolaan daerah irigasi di atas 3.000 ha. Perum Jasa Tirta I sebagai operator jaringan irigasi terutama pada operasi Bendungan Serbaguna Wonogiri dan Bendung Colo. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai pengelola jaringan irigasi di bawah 1.000 ha dan saluran sekunder. Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada petani (P3A). Dan terakhir P3A sendiri sebagai pengelola jaringan/saluran irigasi tersier dan kuarter.

Menurut hasil perbandingan teori dengan temuan penelitian. Jejaring yang diterapkan di dalam pengelolaan Sistem Irigasi Colo adalah jenis *Civic Switchboard* (Goldsmith dan Eggers:2004). Yang memiliki pengertian, pemerintah menggunakan perspektif yang lebih luas dapat terhubung dengan berbagai organisasi yang beragam dengan cara di mana mereka meningkatkan kapasitas masing-masing untuk menghasilkan hasil dari tujuan kepentingan publik. Sektor publik membawa perspektif

yang unik yang dapat digunakan untuk menghubungkan organisasi-organisasi sipil yang menyediakan layanan, tetapi membutuhkan sumber daya dengan orang lain yang mungkin diperlukan oleh jaringan.

Dalam pelaksanaan jejaring kebijakan pengelolaan Sistem Irigasi Colo juga ditemui berbagai kendala-kendala yaitu:

1. Banyak petani yang tetap menyelenggarakan kegiatan tanam padinya ketika pengeringan saluran dilaksanakan pada 1 - 31 Oktober setiap tahunnya, meskipun sudah ada peringatan dari instansi pengelola irigasi terkait dan aturan dari Pemerintah Kabupaten/kota masing-masing.
2. Ketidak patuhan sebagian petani terhadap Rencana Tata Tanam Tahunan (RTTT) yang anjurannya padi-padi-palawija pada Masa Tanam 1, 2 , dan 3 setiap tahunnya.
3. *Kendala* pada awal-awal penyusunan pola pengeluaran air dari bendung (penyediaan air irigasi).
4. Pembinaan P3A saat ini di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Tapi tidak ada langkah-langkah kongkrit yang dijalankan untuk melakukan pembinaan sesuai apa yang dibutuhkan petani.
5. Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo tidak berjalan dengan baik, bahkan aplikasinya tidak ada. Hanya sebatas keputusan di dalam SK Bupati.
6. Ketidak jelasan aktor publik manakah yang bertanggung jawab memberikan masukan atas permasalahan-permasalahan petani/P3A.

TKPSDA WS Bengawan Solo dan Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo sebagai wadah kerja sama dan koordinasi antar aktor memberikan dampak atas eksistensinya di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi yang kongkrit di lapangan atas berbagai permasalahan yang terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai jalan keluar permasalahan di lapangan antara lain adalah pengambilan sikap permisif terutama soal terjadinya pengambilan air dari saluran langsung dengan pompa dengan landasan smotif sosial dan kelonggaran undang-undang. Selain sikap permisif, upaya pendekatan langsung ke petani juga dilakukan oleh aktor publik di dalam jejaring yaitu BBWSBS, Perum Jasa Tirta I, maupun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten dan Dinas Pertanian. Upaya ini dilakukan untuk memberikan himbauan dan teguran langsung agar para petani yang mengambil air langsung dari saluran/jaringan tetap dapat membatasi penyedotannya dengan wajar. Karena hal ini sangat bisa merugikan petani lain yang berada di bagian akhir saluran dengan berkurangnya debit air yang seharusnya bisa mereka manfaatkan. Sebagai tindak lanjut dari usaha ini, BBWSBS juga melibatkan petani secara penuh di dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan imbalan berupa *fee/honor* sehingga petani dianggap sebagai mitra kerja yang sejajar. Demi meningkatkan partisipasi aktif dengan keahlian yang memadai, maka dilakukan pula berbagai program pemberdayaan kepada para petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian atau DPU. Sehingga langkah operasional dan pemeliharaan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian. Selain pelibatan para petani, juga lewat UPTD-UPTD DPU yang terdapat di setiap wilayah kecamatan untuk melakukan pengawasan dan pematauan infrastruktur jaringan.

KESIMPULAN

Pemerintah sesuai dengan amanah undang-undang memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah jejaring kebijakan sebagai pengelola sumber daya air di Daerah Irigasi Colo yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo. Keduanya yaitu: Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo (TK PSDA WS BS), Komisi Irigasi Kabupaten/kota (tinjauan kasus di Kabupaten Sukoharjo). Jejaring kebijakan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap Sistem Irigasi Colo. Kewenangan dan tanggung jawab aktor-aktor dalam jejaring pengelolaan Sistem Irigasi Colo tidak secara spesifik diatur secara individu-individu aktor di dalam jejaring. Hanya disebutkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta hak dan tanggung jawab petani. Namun, diatur dengan dasar aturan undang-undang yang diterbitkan pemerintah pusat hingga daerah. Berbagai kendala pelaksanaan jejaring serta permasalahan yang terjadi di lapangan memang masih sering ditemui. Yang diperlukan adalah adanya pemahaman terhadap aturan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem irigasi ini. Masing-masing aktor wajib berpartisipasi demi perumusan kebijakan yang memadai. Masing-masing aktor juga dianggap secara equal, setara, dan memiliki kewenangan yang sama dalam keberlangsungan jejaring kebijakan.

Mempertimbangkan kesimpulan yang tersebut di atas, maka sebaiknya di dalam penelitian lanjutan atas jejaring pengelolaan Sistem Irigasi Colo yang merupakan bagian dari Sistem Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo dapat diperluas area penelitiannya. Di dalam jurnal ini tersedia hasil penelitian yang masih fokus di satu lingkup wilayah kabupaten saja, sedangkan Sistem Irigasi Colo sendiri sebenarnya mencakup 6 kabupaten berbeda di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga nantinya kajian terhadap jejaring kebijakan ini akan memberikan gambaran yang lebih luas, signifikan, dan mendetail. Jika penelitian dilakukan terhadap seluruh wilayah kabupaten/kota yang berkepentingan terhadap Sistem Irigasi Colo maka alur koordinasi akan lebih berkembang dengan kemungkinan munculnya kelompok jejaring yang lebih banyak secara kuantitas serta variasi koordinasinya. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menggali sebuah kajian jejaring terhadap pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai induk sistem sumber daya air yang lebih luas. Tentunya langkah ini akan memberikan manfaat yang bagus terhadap para aktor di dalam jejaring kebijakan dalam upaya pendayagunaan Wilayah Sungai Bengawan Solo yang saat ini membutuhkan perhatian lebih akibat banyaknya permasalahan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Grig, Neil.1996.*Water Resources Management:Prinsiple, Regulations, and Cases*.McGraw-Hill
- J.Kodoatie,Robert & kawan-kawan.2002.*Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*.Andi,Yogyakarta.
- Purwoko,Bambang. “*Jejaring dan Kemitraan dalam Pengembangan Governance*“, dalam power point *Teori dan Praktek Governance*, Program S2 Politik Lokal dan

Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, diakses pada:
<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id>

Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama, Bandung.

Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Andi, Yogyakarta.

Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik-Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.